



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN : A. YANI No.112 LUMINTANG TELP. 422224
DENPASAR 80111

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 161 TAHUN 2003

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN TPA

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Kelompok Bermain "TAMAN BERMAIN GARUDA BILINGUAL SCHOOL" Nomor 05/ybh/IX/2003 Tertanggal 10 September 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Buah Hati Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah membentuk Kelompok Bermain "Taman Bermain Garuda Bilingual School" dan memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan Parigata No. 7 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a tersebut diatas, dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Pendirian Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah..
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok bermain dan Penitipan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak
6. SK Bupati Badung Nomor 156 Tahun 2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan "Buah Hati"
 - A l a m a t : Jln. By Pass Ngurah Rai No. 50 X Kuta
Br. Jaba Jero Kabupaten Badung;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : TAMAN BERMAIN GARUDA BILINGUAL SCHOOL
Alamat : Jalan Parigata No. 7 Kelurahan Jimbaran Kecamatan
Kuta Selatan Kabupaten Badung.

KEDUA : Apabila dikemudian hari diketahui terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok bermain dan TPA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 018/U/1997; Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama, keputusan ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 1 Oktober 2003



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Badung,

MADE WITNA
Pembina Tk. I
NIP 010185085



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
NI KADEK SRI INDRA ANGGRAENI, SH

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C. 143. HT. 03. 01 - TH. 2000 TANGGAL 28 JANUARI 2000

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

Jl. Diponegoro Raya No. 34, Pesanggaran Denpasar Selatan - Bali
Telp. (0361) 728292, Fax. (0361) 728293

Akta tgl. : 14 Agustus 2001

No. : 33.-

SALINAN

YAYASAN

BUAH HATI
